

Undang-Undang tentang P2GP di Indonesia

Oktober 2025



Tentang Orchid Project

Orchid Project merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis di Inggris dan Kenya dan yang mendorong gerakan global untuk mengakhiri pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP).

Strategi Orchid Project untuk tahun 2023 sampai 2028 berfokus pada tiga tujuan berikut ini:

1. Melakukan penelitian, menghimpun bukti-bukti, dan menyiapkan sumber pengetahuan untuk membekali para pekerja LSM dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP;
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas mitra-mitra, lewat pembelajaran dan saling berbagi pengetahuan, untuk mengembangkan desain serta meningkatkan dampak program-program kerja dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP; dan
3. Memengaruhi kebijakan, aksi-aksi, serta pendanaan global dan regional untuk mengakhiri P2GP.

Lewat **Inisiatif Penelitian P2GP**, Orchid Project bertujuan mempercepat pengembangan basis pengetahuan bagi para peneliti dan aktivis.

Tentang ARROW

ARROW merupakan singkatan dari Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (Pusat Pengetahuan dan Penelitian tentang Perempuan di kawasan Asia Pasifik), LSM perempuan dengan status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa serta status pengamat dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Dengan kantor pusat di di Kuala Lumpur, Malaysia, ARROW telah bekerja sejak tahun 1993 untuk memperjuangkan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan serta kaum muda. ARROW menempati posisi strategis di kawasan Asia-Pasifik dan merupakan organisasi feminis berbasis Global South yang dipimpin perempuan, dengan fokus pada kesetaraan, gender, kesehatan, dan hak asasi perempuan.

Tentang Asia Network to End FGM/C

Asia Network to End Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) atau Jaringan Asia untuk mengakhiri Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan merupakan jaringan yang terdiri dari para organisasi penggerak masyarakat sipil yang dipimpin oleh Orchid Project dan ARROW, dengan program-program di seluruh penjuru Asia untuk mengakhiri segala bentuk P2GP. Jaringan ini bekerja dengan membangun hubungan, bekerja sama, dan mendukung para penggerak di Asia, juga para penyintas P2GP untuk melakukan advokasi guna mengakhiri praktik berbahaya ini.



WORKING TOGETHER TO END
FEMALE GENITAL CUTTING

Tinjauan Umum Kerangka Hukum Nasional

✓ Undang-Undang/peraturan khusus yang mengkriminalisasi P2GP

✓ Menjelaskan definisi P2GP

✓ Mengkriminalisasi pelaksanaan P2GP

X** Mengkriminalisasi pengadaan, tata laksana, dan/atau dukungan terhadap pelaksanaan P2GP

X* Mewajibkan tenaga medis dan tenaga profesional lainnya untuk melaporkan insiden-insiden P2GP pada pihak berwajib

✓ Mengkriminalisasi partisipasi tenaga medis dalam tindakan P2GP

X** Peraturan-peraturan turunan belum disusun pada saat laporan ini diluncurkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang mulai berlaku sejak 2026, memberikan sanksi bagi 'pelaku yang turut serta dalam tindak kejahatan'.

X* Peraturan-peraturan turunan belum berlaku pada saat laporan ini diluncurkan..

Tim Penulis: Caroline Pinder, Anne Morin, Sean Callaghan, Ozan Yücel (ed.)

Terima kasih atas dukungan: A&O Shearman

Sumber acuan kutipan: Undang-Undang tentang P2GP: Indonesia. Orchid Project. November 2025. <https://www.fgmc.org/country/indonesia/>.

Desain sampul: Natalia Stafeeva (<https://stafeeva.site/>)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Orchid Project lewat research@orchidproject.org.

Publikasi ini terdaftar dengan nomor lisensi **CC BY-NC 4.0**. Kutipan-kutipan dari publikasi ini dapat digunakan secara bebas, dengan catatan bahwa sumber dan Orchid Project selalu dicantumkan dengan tepat.

Orchid Project menyambut baik pembaruan atas data yang tercantum dalam publikasi ini dan sangat membuka ruang untuk komentar-komentar berisi kritik dan saran agar laporan-laporan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan perkiraan populasi 281 juta jiwa. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Sebanyak 87,2% (245 juta) dari populasi Indonesia beragama Islam — menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.¹ Indonesia merupakan republik yang menjalankan demokrasi dengan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden mengemban tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia menggunakan hukum sipil yang mengacu pada model hukum Romawi-Belanda dengan pengaruh besar hukum adat.¹ Selain itu, terdapat Hukum Syariah yang diterapkan di Aceh, provinsi yang terletak di ujung paling utara Pulau Sumatra.

Catatan tentang Istilah

Secara global, istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan praktik sunat perempuan adalah “mutilasi/pemotongan genitalia perempuan”. Istilah FGM saja atau “*Female genital mutilation*” dianggap tidak cukup sebagai payung istilah untuk menggambarkan praktik pemotongan genitalia perempuan yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Istilah “mutilasi” juga dianggap kurang tepat.

Tahun 2018, frasa *Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, mulai diperkenalkan secara formal di Indonesia dan menjadi payung istilah untuk semua praktik berbahaya terhadap genitalia perempuan, dengan tujuan menentang tindakan-tindakan tersebut sambil tetap menghargai nilai-nilai tradisional.^{2(hlm.20)} Terdapat banyak istilah lokal yang mengacu pada P2GP. Karena istilah “pemotongan” merupakan istilah yang secara luas dipahami dalam konteks Asia Tenggara, Laporan tentang Undang-Undang ini menggunakan istilah P2GP untuk menggambarkan praktik tersebut.

Klasifikasi P2GP menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO):

Tipe 1: Pengangkatan sebagian atau seluruh glans klitoris (bagian luar klitoris yang terlihat dan merupakan bagian sensitif dari alat kelamin perempuan), dan/atau preputium/tudung klitoris (lipatan kulit yang mengelilingi glans klitoris).

Tipe 2: Pengangkatan sebagian atau seluruh glans klitoris dan labia minora (lipatan bagian dalam vulva), dengan atau tanpa pengangkatan labia mayora (lipatan kulit bagian luar vulva).

Tipe 3: Dikenal dengan istilah infibulasi, yaitu tindakan menyempitkan lubang vagina melalui pembentukan penutup. Penutup tersebut dibentuk dengan cara memotong dan memosisikan ulang labia minora atau labia majora, terkadang dengan cara dijahit, dengan atau tanpa pengangkatan preputium/tudung klitoris dan glans klitoris.

Tipe 4: Mencakup seluruh prosedur berbahaya lainnya yang dilakukan pada alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya dengan menusuk, menindik, menyayat, menggores, dan melakukan kauterisasi pada area genital.³

Prevalensi P2GP

Prevalensi P2GP di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang kedua, sebanyak 46,3% perempuan berusia 15–49 tahun pernah menjalani P2GP. Sementara itu, survei nasional pertama yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan bahwa prevalensi P2GP di Indonesia mencapai 50,5% pada perempuan berusia 15–64 tahun.⁴ Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan secara luas oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 menemukan bahwa 51,2% anak perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 12 tahun telah menjalani P2GP.⁵(hlm.245-247)

Tiga wilayah dengan prevalensi tertinggi adalah Sumatra (69,7%), Kalimantan (73,1%), dan Sulawesi (81,2%), sedangkan prevalensi terendah terdapat di Jawa-Bali (38,9%).⁶ Usia anak perempuan saat menjalani P2GP berkisar dari masih bayi hingga dua tahun atau lebih, meskipun sebagian besar perempuan menjalani prosedur tersebut pada rentang usia sejak lahir hingga dua bulan (68,5%).⁶ P2GP Tipe 1 dan Tipe 4 merupakan tipe yang paling umum dialami. Praktik simbolis, atau praktik yang tidak menimbulkan cedera fisik, semakin banyak dilakukan di Indonesia.⁴ Alasan utama dilakukannya P2GP adalah karena dianggap sebagai tuntutan agama (68%), tradisi (40,3%), dan persepsi tentang manfaat kesehatan dari prosedur tersebut (26,1%).

Survei SPHPN 2021 menemukan bahwa 21,3% perempuan yang pernah mengalami P2GP menjalani Tipe 1 (melibatkan penyayatan pada klitoris, tapi tanpa pengangkatan glans klitoris). Sebanyak 21,1% menjalani Tipe 4 (termasuk pengikisan, penjepitan, dan penggesekan klitoris dengan benda tumpul). Sementara itu, 12,6% tidak mengetahui secara terperinci tipe P2GP yang dilakukan terhadap mereka.⁶

*Untuk informasi lebih lanjut tentang konteks dan prevalensi P2GP di Indonesia, silakan lihat **Profil Negara yang telah disusun Orchid Project: P2GP di Indonesia**.*

Kerangka Hukum Nasional

Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku secara Umum

Posisi hukum Indonesia terkait P2GP telah mengalami banyak perubahan lewat serangkaian peraturan yang kini membentuk kerangka hukum berlapis.

Bidan, perawat, dan tenaga pendamping yang membantu mereka diatur dalam peraturan yang melarang tenaga kesehatan melakukan P2GP. Prosedur simbolis secara gamblang dikecualikan dari larangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024,⁷ yang menetapkan tujuan penghapusan P2GP, kemudian diikuti oleh ketentuan yang lebih spesifik melalui **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025**.⁸

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dari penetapan larangan hukum yang bersifat umum menuju penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih terperinci, yang membedakan praktik yang membahayakan dari praktik simbolis, sekaligus memperluas perlindungan bagi seluruh kelompok usia.

Fokus **peraturan 2024** adalah pembentukan kerangka hukum dan penetapan tujuan penghapusan P2GP.

Sebaliknya, **Peraturan Tahun 2025** mencantumkan mekanisme pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk ketentuan khusus mengenai “komunikasi, informasi, dan edukasi”, serta mewajibkan agar “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di masyarakat melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

Perlu dicatat bahwa prosedur-prosedur simbolis yang dilakukan di Indonesia tidak diatur dalam **Peraturan Tahun 2025**.

Peraturan-peraturan turunan belum disusun oleh Kementrian Kesehatan pada saat laporan ini dipublikasikan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia⁹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. to all its citizens. Pasal-pasal yang relevan dengan perlindungan terhadap P2GP adalah sebagai berikut:

- **Pasal 28B ayat (2):** Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **Pasal 28G ayat (1):** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- **Pasal 28H ayat (1):** Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- **Pasal 28I ayat (2):** Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Peraturan Tahun 2024⁷

Upaya pertama untuk melarang P2GP dalam lingkup nasional dilakukan pada tahun 2006. Peraturan Tahun 2024 dan Tahun 2025 melanjutkan upaya tersebut dan kini menyediakan kerangka yang paling jelas untuk menghapus P2GP melalui sektor kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan tujuan hukum untuk "menghapus praktik sunat perempuan" pada bayi dan anak berusia di bawah lima tahun (usia prasekolah).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyebut P2GP dalam **Pasal 101 dan Pasal 102:**

- **Pasal 101:**

Upaya kesehatan reproduksi menurut siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi: (a) kesehatan reproduksi bayi, balita, dan anak usia prasekolah ...

- **Pasal 102:**

Upaya kesehatan reproduksi bagi bayi, balita, dan anak usia prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a meliputi: (a) penghapusan praktik sunat perempuan ...

"Sunat perempuan" didefinisikan sebagai tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/MENKES/XI/2010 tentang Sunat Perempuan**, khususnya **Bab I Pasal 1 angka 1**.¹⁰ Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan "sunat perempuan" atau "mutilasi alat kelamin perempuan" sebagai "setiap prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau tindakan lain yang menyebabkan cedera pada alat kelamin perempuan untuk alasan nonmedis."³

UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 46 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut,

Setiap bayi dan anak berhak memperoleh perlindungan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap bayi dan anak.¹¹

Peraturan Tahun 2025⁸

Permenkes No. 2 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut,

Pasal 6

1. Upaya promotif kesehatan Sistem Reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah ditujukan kepada orang tua, keluarga, wali, pengasuh, guru, pendidik pada pendidikan anak usia dini, dan anak.
[. . .]
3. Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, paling sedikit meliputi:
[. . .]
 - e. penghapusan praktik sunat perempuan.
4. Penghapusan praktik sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terbatas pada praktik sunat perempuan yang membahayakan Sistem Reproduksi, yang meliputi:
 - a. pemotongan dan/atau pelukaan klitoris, labia minora, labia mayora, selaput dara, dan/atau vagina, baik sebagian maupun seluruhnya; dan
 - b. tindakan lain yang menyebabkan kerusakan pada klitoris, labia minora, labia mayora, selaput dara, dan/atau vagina, baik sebagian maupun seluruhnya.
5. Penghapusan praktik sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hanya berlaku pada bayi, balita, dan anak prasekolah, juga berlaku pada usia sekolah dan remaja, dewasa, dan lanjut usia.
6. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pemangku kepentingan melakukan advokasi, sosialisasi, dan gerakan masyarakat terhadap ketentuan penghapusan praktik sunat perempuan.

Peraturan Perundang-undangan Lain yang Berlaku

Praktik P2GP bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia mengenai hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi.

UU HAM Tahun 1999¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam **Pasal 3 ayat (3)** bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

PP Kesehatan Reproduksi Tahun 2014¹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur dalam **Pasal 30** bahwa setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan tersebut bertujuan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi dari segala gangguan, penyakit, atau kecacatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

P2GP Tipe 1 dan Tipe 4 dapat dipandang sebagai tindak penganiayaan atau tindakan yang mengakibatkan luka berat sehingga berpotensi dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama maupun yang baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)¹⁴ diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya,¹⁵ yang tetap berlaku hingga 1 Januari 2026.

Pasal 466 ayat (4) mendefinisikan "penganiayaan" sebagai perbuatan "yang mengakibatkan terganggunya kesehatan". Dalam konteks ini, istilah "kesehatan" mengacu pada kesehatan fisik. Ancaman pidana terhadap tindak penganiayaan berbeda-beda bergantung pada tingkat keparahan perbuatan atau luka yang ditimbulkan, sebagaimana diuraikan pada bagian Sanksi.

Pasal 155 huruf h mendefinisikan "luka berat" sebagai, antara lain, "sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut" atau "terganggunya fungsi reproduksi".

P2GP Tipe 1 dan Tipe 4 yang mengakibatkan luka berat berpotensi dituntut berdasarkan KUHP Baru. P2GP Tipe 1 dan Tipe 4 juga dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melarang, dalam **Pasal 5**, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan **Pasal 6**, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Apabila dibaca bersamaan, kedua ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut mencakup praktik P2GP Tipe 1 dan P2GP Tipe 4 yang invasif, mengingat P2GP diketahui menyebabkan rasa sakit. Praktik P2GP juga dapat dianggap memenuhi definisi "menimbulkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sehingga dilarang berdasarkan Pasal 5.

UU Perlindungan Anak Tahun 2002¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** dan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016** menyatakan dalam **Pasal 3** bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 menyatakan bahwa anak harus memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuhnya. Dapat ditafsirkan bahwa praktik P2GP termasuk dalam ketentuan ini.

Catatan tambahan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diuraikan di atas berlaku bagi seluruh perempuan dan anak perempuan di Indonesia, dengan pengecualian Provinsi Aceh di Pulau Sumatra, yang secara resmi menerapkan Syariat Islam.

Mengadakan, Membantu, dan Membiarkan Berlangsungnya Praktik P2GP

KUHP Baru, yang mulai berlaku pada Januari 2026, memuat ketentuan mengenai pelaku tindak pidana P2GP dan pihak-pihak yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut..

Berdasarkan **Pasal 20 (Pelaku Tindak Pidana)**, seseorang dapat menerima hukuman sebagai pelaku tindak pidana apabila:

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana melalui orang lain dengan memberikan sarana atau menyuruh orang lain melakukannya;
- c. turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Berdasarkan **Pasal 21 (Pembantu Tindak Pidana)**, setiap orang dapat dipidana sebagai pembantu tindak pidana apabila dengan sengaja:

- a. memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- b. memberikan bantuan pada saat tindak pidana dilakukan.¹⁴

Mengizinkan Penggunaan Tempat

Meskipun tindakan mengizinkan penggunaan tempat untuk melakukan tindak pidana tidak secara langsung diatur dalam **KUHP yang berlaku** maupun **KUHP Baru**, tindakan tersebut dapat dianggap termasuk dalam cakupan Pasal 21 karena pihak yang meminjamkan tempat dapat dianggap sebagai **pembantu tindak pidana** (lihat pembahasan di atas) yang memberikan kesempatan atau sarana sehingga tindak pidana dapat dilakukan.¹⁴

Menyediakan atau Memiliki Alat

Demikian pula tentang alat tindak pidana, tidak terdapat ketentuan yang secara langsung mengatur penyediaan atau kepemilikan alat dalam **KUHP yang berlaku** maupun **KUHP Baru**. Namun, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan dalam Pasal 21 karena pihak yang menyediakan alat merupakan pembantu tindak pidana yang menyediakan sarana (alat) untuk memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁴

Kelalaian Melaporkan P2GP

Tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur kelalaian melaporkan P2GP (maupun tindak pidana lainnya) baik dalam **KUHP yang berlaku** maupun **KUHP Baru**.

P2GP yang Dimedikalisasi

Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 menemukan bahwa tiga pelaku utama P2GP adalah bidan, perawat, dan asisten tenaga kesehatan (45,8%); dukun bersalin (27,7%); serta dukun sunat perempuan (16,5%). Sebanyak 34,6% tindakan dilakukan di rumah anak perempuan, 30,9% di tempat praktik dokter atau tenaga paramedis swasta, dan 20% di tempat praktik penyembuh tradisional serta dukun bersalin. Sebanyak 4,5% tindakan dilakukan di rumah sakit dan 7,2% di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).⁶

Ikatan Bidan Indonesia¹⁸

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menerbitkan surat edaran pada Februari 2024 yang menyerukan penghapusan total praktik pemotongan dan pelukaan genital perempuan. Arahan tersebut, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IBI, Dr. Ade Jubaedah, didistribusikan kepada seluruh pengurus daerah, pengurus cabang, serta anggota organisasi.

Inisiatif tersebut diterbitkan setelah adanya laporan yang menunjukkan bahwa sebagian tenaga kesehatan dan tenaga paramedis masih melakukan P2GP. Temuan tersebut mendorong IBI untuk menyerukan penghapusan praktik tersebut secara menyeluruh. Sikap IBI juga diperkuat oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang menyatakan bahwa praktik tersebut haram (dilarang oleh agama), kecuali jika ditemukan indikasi medis. Oleh karena itu, IBI mengimbau seluruh anggotanya serta masyarakat luas untuk bersama-sama menghapus praktik budaya tersebut.

Perlindungan untuk Anak Perempuan dan Perempuan Dewasa yang Tidak Disunat

Tidak terdapat ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada anak perempuan dan perempuan yang tidak melakukan P2GP (termasuk keluarga mereka) dari penggunaan bahasa yang merendahkan atau bersifat melecehkan, maupun dari diskriminasi dan tindakan yang mengucilkan mereka dari kehidupan bermasyarakat atau kegiatan komunitas karena status mereka yang tidak disunat.

Perlindungan untuk Korban dan Saksi

Tidak terdapat mekanisme perlindungan bagi korban dan saksi dalam kasus-kasus P2GP. Ketentuan berisi perintah perlindungan bagi individu yang berpotensi menjadi korban juga tidak ada.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Komite Hak Anak Pernyataan Bersama

V. Kriteria untuk menentukan *praktik berbahaya*

15. *Praktik berbahaya merupakan praktik dan bentuk perilaku yang terus berlangsung, yang berakar pada diskriminasi berdasarkan, antara lain, jenis kelamin, gender, dan usia, serta berbagai bentuk diskriminasi ganda dan/atau yang saling beririsan, yang kerap melibatkan kekerasan serta mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik dan/atau psikologis. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut terhadap korban melampaui konsekuensi fisik dan mental yang bersifat langsung, serta sering kali bertujuan atau berdampak pada terhambatnya berdampak pada terhambatnya pengakuan, pemenuhan, dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental perempuan dan anak. Praktik-praktik tersebut juga berdampak negatif terhadap martabat, integritas fisik, kondisi psikososial, dan integritas moral, selain juga menghambat perkembangan, partisipasi, kesehatan, pendidikan, serta status ekonomi dan sosial korban. Oleh karena itu, praktik-praktik tersebut menjadi perhatian dalam program kerja kedua Komite.*
16. *Untuk kepentingan rekomendasi umum/ Pernyataan umum bersama ini, suatu praktik dianggap berbahaya apabila termasuk dalam kriteria berikut:*
 - (a) *Merupakan penyangkalan terhadap martabat dan/atau integritas individu serta pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dijamin dalam kedua Konvensi;*
 - (b) *Merupakan diskriminasi terhadap perempuan atau anak dan berbahaya karena menimbulkan konsekuensi negatif bagi perempuan dan anak, baik sebagai individu maupun dalam kelompok, termasuk menimbulkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, serta sosial dan/atau melakukan kekerasan serta pembatasan kapasitas perempuan dan anak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat atau untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka;*
 - (c) *Merupakan praktik tradisional, baik yang muncul kembali, atau yang baru muncul, yang ditetapkan dan/atau dipertahankan oleh norma sosial yang melanggar dominasi laki-laki dan ketidaksetaraan perempuan dan anak, serta menimbulkan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin, gender, usia, dan faktor-faktor lain yang beririsan;*
 - (d) *Dipaksakan terhadap perempuan dan anak oleh anggota keluarga, anggota komunitas, atau masyarakat luas, terlepas dari apakah korban memberikan atau mampu memberikan persetujuan penuh secara bebas dan berdasarkan cukup informasi.³⁹*

SANKSI

KUHP Baru (Pelaku Utama Tindak Pidana)¹⁴

Pasal 466 KUHP Baru tentang penganiayaan mengatur ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan beratnya tindak pidana. Pelaku dapat dipidana dengan *pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan hingga tujuh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000*.

KUHP Baru (Pembantu Tindak Pidana)¹⁴

Berdasarkan **Pasal 21 KUHP Baru** tentang pembantu tindak pidana, pembantu tindak pidana dapat dijatuhi *pidana paling lama dua pertiga dari maksimum ancaman pidana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana*.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁶

Berdasarkan **Pasal 44** Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana, tergantung pada tingkat keparahan dampak kekerasan, dengan *pidana penjara selama 5 hingga 15 tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp15.000.000 hingga Rp45.000.000*.

Selanjutnya, **Pasal 45** mengatur bahwa pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan *pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp9.000.000*.

Implementasi Undang-Undang

Perkara Pengadilan

Hingga saat ini, sesuai pengamatan, belum terdapat perkara yang menuntut praktik P2GP sebagai tindak pidana penganiayaan, kekerasan terhadap anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Peran Negara

Pada tahun 2020, dalam Laporan Periodik Kedelapan kepada *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mencabut peraturan kontroversial yang diterbitkan pada tahun 2010 dan menggantinya dengan peraturan tahun 2014 yang melarang seluruh tenaga kesehatan melakukan P2GP. Pemerintah juga menegaskan pandangannya bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menghapus praktik tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah memperluas program pendidikan kesehatan serta mendorong keterlibatan para pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan.^{19(hlm.19–20)}

Dalam laporan periodik kedua pelaksanaan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disampaikan pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia melaporkan berbagai upaya untuk melarang tenaga kesehatan melakukan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan serta menyelenggarakan program peningkatan kesadaran di seluruh provinsi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pemerintah mengakui bahwa praktik tersebut masih terus berlangsung karena dipengaruhi oleh keyakinan dan tradisi yang telah berakar turun-temurun, meskipun telah terdapat larangan secara hukum. Oleh karena itu, dengan dukungan UNFPA, pemerintah menyusun pedoman bagi tenaga kesehatan untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk P2GP.^{20(hlm.5)} Pemerintah juga menegaskan bahwa penghapusan P2GP di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui proses menguatkan kerangka kebijakan dan hukum, sekaligus mendorong keterlibatan aktif komunitas budaya dan keagamaan.^{20(hlm.17)}

Dalam Catatan Penutup berisi Kesimpulan dan Rekomendasi atas laporan periodik kedelapan Indonesia pada tahun 2021, CEDAW menekankan pentingnya mengkriminalisasi seluruh bentuk P2GP serta melanjutkan berbagai upaya peningkatan kesadaran serta edukasi masyarakat.^{21(hlm.6)}

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun *Roadmap* dan Rencana Aksi Pencegahan P2GP Tahun 2020–2030.²² *Roadmap* dan Rencana Aksi tersebut memiliki dua prioritas utama, yaitu:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya P2GP, termasuk kesadaran penyelenggara negara dan tenaga kesehatan, lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal; dan

2. menjadikan pencegahan P2GP sebagai salah satu indikator capaian kinerja pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2030–2034.

Respons Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan regulasi tahun 2024 pada tahun 2024 menunjukkan komitmen untuk memadukan pendekatan hukum dengan pelibatan masyarakat dalam upaya menghapus praktik P2GP.

Perkembangan Menuju Regulasi Tahun 2024

*Pada tanggal 26 Juli 2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** yang secara tegas melarang praktik sunat perempuan terhadap bayi dan anak di bawah usia lima tahun/usia prasekolah.*

Larangan Tahun 2006

Pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan menerbitkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a** tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan sebagai respons terhadap desakan organisasi perempuan dan organisasi hak asasi manusia yang telah mengampanyekan penghapusan praktik tersebut sejak akhir tahun 1990-an.^{23, 24}

Melalui surat edaran tersebut, Kementerian Kesehatan melarang tenaga kesehatan memberikan layanan P2GP. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik tersebut tidak memberikan manfaat bagi kesehatan serta berpotensi menimbulkan dampak buruk, baik secara fisik maupun psikologis.⁶ Larangan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Perhimpunan Perinatologi Indonesia (PERINASIA).^{24, 25}

Timbulnya perdebatan keagamaan mengenai hal ini mendorong diterbitkannya pedoman lebih lanjut pada tahun 2008.

Fatwa MUI Tahun 2008²⁶

Larangan yang diterbitkan pada tahun 2006 memicu penolakan yang cukup sengit dari sejumlah kelompok keagamaan di Indonesia. Sebagai respons terhadap perdebatan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI)—lembaga ulama terbesar di Indonesia—bersama sejumlah organisasi Islam lainnya menerbitkan fatwa pada tahun 2008. Secara umum, fatwa merupakan pendapat atau anjuran-anjuran terkait hukum Islam yang bersifat tidak mengikat. Sebagai organisasi tingkat nasional, MUI memiliki peran penting dalam memberikan arahan kepada umat Islam di Indonesia mengenai berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa "sunat perempuan" merupakan bagian dari ajaran agama dan menganjurkan pelaksanaannya terhadap anak perempuan. Fatwa tersebut mengakui adanya keragaman praktik P2GP yang disebabkan oleh "kurangnya pemahaman mengenai batas

bagian yang disunat", namun menegaskan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari *fitrah* dan *syiar* Islam. Praktik tersebut dinilai sebagai *makrumah*, yaitu perbuatan yang tidak dilarang dalam syariat, tetapi juga tidak diwajibkan. Atas dasar itu, larangan P2GP yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 dinilai bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Fatwa tersebut juga memberikan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan yang dianggap benar, yaitu "menghilangkan selaput yang menutupi klitoris", tanpa melakukan tindakan yang berlebihan hingga menyebabkan pemotongan atau pelukaan pada klitoris, baik melalui sayatan maupun pengangkatan.

MUI selanjutnya meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan landasan hukum bagi fatwa tersebut serta menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Setelahnya, terjadi perubahan regulasi pada tahun 2010.

Regulasi Tahun 2010

Pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan merevisi peraturan tahun 2006 dengan mengeluarkan **PERMENKES 1636/2010** untuk memastikan bahwa "pelaksanaan sunat perempuan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesional untuk memastikan keselamatan dan keamanan perempuan yang disunat". Peraturan tersebut sependapat dengan tokoh-tokoh agama bahwa P2GP "adalah tindakan menggesek kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris".

Peraturan tersebut kembali mengesahkan medikalisasi praktik tersebut dengan mengeluarkan batasan bahwa pelaksanaan P2GP hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan berlisensi, seperti dokter, perawat, dan bidan. Prosedur P2GP yang dimaksud adalah membersihkan smegma dan "menggesek kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) menggunakan ujung jarum steril sekali pakai ukuran 20G-22G dari titik sentuh ke kulit, tanpa menggores klitoris". Peraturan ini mewajibkan penggunaan alat steril dan antiseptik. Prosedur P2GP hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tegas dari orang tua atau wali.¹⁰

Pihak berwenang melonggarkan larangan tahun 2006 karena khawatir terhadap munculnya praktik-praktik ilegal yang berbahaya dan karena larangan tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuan.²⁷ Beberapa peraturan daerah masih mengizinkan penyedia layanan kesehatan untuk memasukkan P2GP sebagai bagian dari layanan mereka setelah larangan tersebut.²⁸

Berdasarkan **peraturan tahun 2010**, Kementerian Kesehatan mengizinkan P2GP simbolis²⁵ namun, peraturan tersebut tidak melarang empat tipe P2GP berdasarkan klasifikasi WHO dan tidak memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menjalankan praktik P2GP yang dilarang WHO.²⁹ Sebagai konsekuensi dari isi peraturan yang rancu ini, P2GP terus dipraktikkan secara resmi di berbagai klinik dengan alasan bahwa pelaksanaannya aman dan higienis.^{30(hlm.4)}

Kementerian Kesehatan kemudian menindaklanjuti usulan MUI dengan membedakan antara "sunat perempuan" dan "pemotongan genitalia perempuan". "Sunat perempuan" diposisikan sebagai praktik yang sah dan dipromosikan oleh lembaga keagamaan, institusi kesehatan, serta

berbagai lembaga lainnya, serta dianggap tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Sebaliknya, istilah "pemotongan genitalia perempuan" digunakan untuk mencakup seluruh praktik yang tidak lazim dilakukan di Indonesia.³¹

Pada tahun 2013, dalam pembahasan terkait International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa "sunat perempuan" berbeda dengan "pemotongan genitalia perempuan" karena dilakukan oleh tenaga kesehatan. Para ahli menyampaikan keprihatinan bahwa P2GP bukan merupakan persoalan kesehatan. Apabila P2GP memang persoalan kesehatan, WHO tentu akan merekomendasikan medikalisasi praktik tersebut. Para ahli menekankan bahwa P2GP berkaitan dengan seksualitas perempuan dan bertujuan mengendalikan seksualitas tersebut, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan pelaksanaan praktik tersebut.³¹

Pencabutan Peraturan Tahun 2014³²

PERMENKES 1636/2010 kemudian dikritik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komite Hak Anak. Kritikan tersebut membuat Kementerian Kesehatan mencabut peraturan itu pada tahun 2014,^{30(hlm.4)} berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

- a. setiap tindakan dalam bidang kedokteran harus dilakukan berdasarkan indikasi medis dan harus terbukti memiliki manfaat secara ilmiah;
- b. hingga saat ini, sunat perempuan bukan merupakan tindakan medis karena pelaksanaannya tidak dilakukan berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia, hingga saat ini masih terdapat permintaan terhadap praktik sunat perempuan. Mengingat hal tersebut, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan pemotongan genitalia perempuan; dan
- d. Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan global.³²

Surat Keputusan tahun 2014³³ menyatakan bahwa P2GP tidak memiliki dasar maupun manfaat medis dan menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus terbukti memberikan manfaat. Meskipun demikian, surat keputusan tersebut tetap memperbolehkan praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan karena tingginya permintaan masyarakat; dengan syarat keselamatan dan kesehatan perempuan tetap harus diperhatikan dan pemotongan genitalia perempuan tidak boleh dilakukan. Pada saat surat keputusan tahun 2014 tersebut diterbitkan, hanya sedikit tenaga kesehatan yang memperoleh informasi memadai mengenai kebijakan yang berkaitan dengan P2GP.^{29(hlm.29–30)}

Pasal 2 mewajibkan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' untuk mengeluarkan pedoman sesuai dengan tuntunan agama bagi pelaksanaan sunat perempuan yang "menjamin" keselamatan dan kesehatan perempuan serta tidak melibatkan pemotongan genitalia

perempuan.³³ Dr. Supriyantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, menyatakan: "Jika memang berdasarkan agama, maka biarlah aturan agama yang mengatur praktik ini."³⁴

Pedoman tersebut, yang diterbitkan oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS),³⁵ mengatur tata cara pelaksanaan sunat perempuan, yaitu dengan mencuci vulva menggunakan *povidone iodine* 10% dengan kasa, kemudian membersihkan kotoran di antara prepusium klitoris dan glans klitoris.

Keputusan tahun 2014 dipandang sebagai sikap "lepas tangan" terhadap sunat perempuan dan membuka kembali peluang untuk menyuburkan praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh para penyembuh tradisional yang tidak memiliki pengetahuan medis. Keputusan ini menimbulkan kerancuan apakah sunat perempuan sebetulnya dilarang atau diizinkan, dan dianggap sebagai bentuk pembenaran serta dorongan agar praktik tersebut tetap dijalankan di Indonesia.³⁵

Ketidakpastian setelah pencabutan peraturan tahun 2014 mendorong lahirnya pedoman advokasi baru pada tahun 2018 yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Pedoman Kemen PPPA Tahun 2018 bagi Pemuka Agama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia menerbitkan pedoman advokasi yang ditujukan bagi para pemuka agama pada tahun 2018. Pedoman tersebut mendorong agar praktik P2GP dihentikan dan menyebutkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam terkemuka di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia.³⁷

Fatwa KUPI Tahun 2022

"Dampak yang ditimbulkan P2GP luar biasa buruk. Di jaringan KUPI, kami menemukan kasus seorang bayi yang meninggal dunia akibat praktik tersebut. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. KUPI tidak dapat membiarkan hal ini terus terjadi."

~ Masruchah, anggota Majelis Musyawarah KUPI³⁸

Pada November 2022, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyatakan bahwa "hukum melakukan mutilasi/pemotongan genital perempuan tanpa alasan medis adalah haram". Kongres kedua KUPI tersebut dihadiri oleh 1.600 perempuan, ulama, dan penggerak masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI ditegaskan sebagai fatwa penting untuk menjawab kebutuhan umat Islam sekaligus mendukung upaya Pemerintah menuju pelarangan P2GP. Fatwa KUPI menegaskan bahwa praktik P2GP lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.³⁸

Selanjutnya, fatwa tersebut menyatakan:

"Seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk mencegah mutilasi/pemotongan genitalia perempuan tanpa alasan medis. Selain itu, hukum bagi para pemuka agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan keluarga untuk

menggunakan kewenangan mereka dalam melindungi perempuan dari dampak buruk mutilasi/pemotongan genitalia perempuan tanpa alasan medis adalah wajib.”³⁸

*Fatwa KUPI dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya advokasi KUPI serta dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan.*³⁸

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sekarang menggabungkan larangan spesifik pelaksanaan P2GP dengan UU pidana, UU perlindungan anak, serta UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang lingkungnya lebih luas.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan **PP No. 28 Tahun 2024** sebagai kerangka hukum untuk menghapuskan P2GP, diikuti dengan **Permenkes No. 2 Tahun 2025** yang lebih rinci.

Perkembangan dari larangan yang bersifat umum menuju pedoman pelaksanaan yang lebih spesifik menunjukkan adanya pergeseran menuju penegakan hukum yang lebih komprehensif, dengan membedakan antara praktik berbahaya dan praktik simbolis. Peraturan tahun 2025 tersebut mewajibkan diselenggarakannya program-program edukasi dan advokasi yang terkoordinasi di seluruh tingkat pemerintahan dengan melibatkan para pemangku kepentingan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam upaya penghapusan P2GP karena masyarakat dilibatkan secara terstruktur.

Selain itu, terdapat sejumlah Undang-Undang dengan ketentuan-ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap kasus P2GP, tergantung pada kondisi perkara dan beratnya dampak yang ditimbulkan.

Undang-Undang tersebut antara lain sebagai berikut:

KUHP dan KUHP Baru

Berdasarkan **Pasal 351** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, P2GP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan **Pasal 466** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, P2GP juga dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan yang merusak kesehatan anak perempuan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan **Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, P2GP dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. UU ini juga mengatur tentang penetapan perintah perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap korban P2GP apabila praktik P2GP dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak harus memperoleh perlindungan dari perlakuan kejam, kekerasan, dan penganiayaan, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuhnya. Praktik P2GP dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Rekomendasi

Orchid Project merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diterbitkan peraturan teknis yang mengatur sanksi hukum dan mekanisme pelaksanaannya, **sebagai langkah awal**;
2. **Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2025** secepatnya disosialisasikan di tingkat regional dan/atau provinsi serta, apabila diperlukan, diintegrasikan ke dalam peraturan daerah;
3. **Kelalaian melaporkan praktik P2GP dianggap sebagai tindak pidana**;
4. Perempuan dan anak perempuan yang tidak menjalani P2GP mendapatkan perlindungan dari **ujaran-ujaran yang merendahkan atau bersifat melecehkan**;
5. **Perpindahan lintas negara** dengan tujuan melakukan P2GP dianggap sebagai tindak pidana; dan
6. **Segera dilakukan analisis menyeluruh terhadap data Survei Nasional Tahun 2021 dan 2024** untuk mengonfirmasi cakupan praktik P2GP di tingkat regional dan provinsi di Indonesia, serta pengkajian ulang data di tingkat lokal tentang beberapa informasi penting berikut ini: (1) usia anak perempuan saat menjalani prosedur tersebut; (2) pihak yang melaksanakan P2GP dan fasilitas tempat prosedur tersebut dilakukan (termasuk apabila tindakan dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit dan/atau klinik praktik dokter umum); (3) Tipe P2GP yang dilakukan; serta (4) alasan praktik tersebut masih terus berlanjut.

Lampiran I:

Perjanjian Internasional dan Regional

Indonesia	Tanda Tangan?	Ratifikasi/Aksesi?	Pernyataan Keberatan terhadap Ketentuan Pelaporan? Ya/Tidak
Internasional			
CEDAW/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)	Ya	Ya, 13 September 1984	Ya: 'Pemerintah Republik Indonesia tidak menganggap pemerintahnya terikat pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) CEDAW dan beranggapan bahwa setiap perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan CEDAW hanya dapat diajukan kepada arbitrase atau Mahkamah Internasional atas persetujuan semua pihak yang berselisih.'
Konvensi Hak Anak (1989)	Ya	Ya, Tahun 1990	Ya: 'Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak dasar anak tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang etnis, maupun ras. Berdasarkan amanat UUD, hak-hak dasar anak akan dijamin melalui peraturan perundang-undangan nasional. Ratifikasi KHA oleh Republik Indonesia tidak menandakan bahwa pemerintah Indonesia menerima kewajiban yang melampaui batas-batas konstitusional ataupun menerima kewajiban untuk memperkenalkan hak-hak yang melampaui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1, 14, 16, 19, 21, 22, dan 29 KHA, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut akan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.'

Organisasi Kerja Sama Islam – Deklarasi Kairo tentang Penghapusan P2GP (CDEFGM) (2003)	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)			Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), ICCPR mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin adanya upaya pemulihan yang efektif bagi individu yang hak sipil dan politiknya dilanggar. Dalam konteks P2GP (Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan), pemerintah wajib menangani pemulihan korban mengingat prosedur tersebut berpotensi menimbulkan rasa sakit yang signifikan serta trauma psikologis. Selain hal tersebut, karena P2GP dapat berakibat fatal, praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dilindungi oleh Pasal 6 ICCPR, sehingga intervensi negara terhadap praktik budaya maupun keagamaan semacam ini dapat dibenarkan. Pasal 7 ‘Tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan dengan kejam, atau dihukum dengan tindakan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari orang tersebut.’ Pasal 24 ‘1. Setiap anak berhak, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, latar belakang kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, menerima

	tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan statusnya sebagai anak di bawah umur, dari keluarga, masyarakat, dan Negara.'
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)	'Setiap negara yang meratifikasi ICESCR harus mengakui dan melaksanakan hak untuk mendapatkan standar tertinggi fasilitas kesehatan fisik dan mental' (Pasal 12, ayat 1).

Lampiran II:

Rekomendasi Umum CEDAW No. 14: Sunat Perempuan

*Ditetapkan pada Sidang Kesembilan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
Tahun 1990*

(Dimuat dalam Dokumen A/45/38 beserta dokumen perbaikannya)

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan,

Menyatakan keprihatinan atas masih berlanjutnya praktik sunat perempuan dan berbagai praktik tradisional lain yang membahayakan kesehatan perempuan,

Mengapresiasi bahwa pemerintah di negara-negara dengan kasus sunat perempuan, bersama organisasi perempuan nasional, LSM, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), serta Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, terus memberikan perhatian terhadap isu ini dengan mengakui bahwa praktik-praktik tradisional seperti sunat perempuan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan perempuan dan anak serta berbagai konsekuensi lainnya,

Memperhatikan hasil kajian Pelapor Khusus mengenai Praktik-Praktik Tradisional yang Memengaruhi Kesehatan Perempuan dan Anak, serta kajian Kelompok Kerja Khusus mengenai Praktik-Praktik Tradisional,

Menghargai berbagai langkah penting yang dilakukan perempuan untuk mengidentifikasi dan memerangi praktik-praktik yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak,

Meyakini bahwa berbagai upaya penting yang dilakukan oleh perempuan maupun seluruh pihak yang berkepentingan harus mendapatkan dukungan dan dorongan dari pemerintah,

Menyayangkan bahwa tekanan budaya, tradisi, dan ekonomi masih terus melanggengkan praktik-praktik yang membahayakan, termasuk sunat perempuan,

Merekomendasikan agar Negara-Negara Pihak menjalankan hal-hal berikut ini:

(a) Mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk menghapus praktik P2GP.

Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Mengumpulkan dan menyebarluaskan data dasar mengenai praktik-praktik tradisional tersebut melalui universitas, organisasi profesi kedokteran maupun keperawatan, organisasi perempuan nasional, atau lembaga terkait lainnya;

Memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi perempuan di tingkat nasional maupun daerah yang berupaya menghapus praktik sunat perempuan dan praktik-praktik lain yang membahayakan perempuan;

Mendorong para pembuat kebijakan, tenaga profesional, pemuka agama, tokoh masyarakat di semua tingkatan, termasuk media massa dan kalangan seni, untuk bekerja sama dalam mendorong perubahan sikap masyarakat guna menghapus praktik sunat perempuan;

Menyelenggarakan program-program edukasi, pelatihan, dan seminar yang sesuai berdasarkan temuan-temuan penelitian mengenai berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik sunat perempuan;

- (b) Mengintegrasikan strategi tepat sasaran untuk menghapus praktik sunat perempuan ke dalam kebijakan penting kesehatan nasional sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi tersebut dapat mencakup penegasan tanggung jawab tenaga kesehatan, termasuk pemandu persalinan tradisional, untuk memberikan penjelasan mengenai dampak buruk praktik sunat perempuan;
- (c) Menggalang dukungan, informasi, serta saran dari organisasi-organisasi yang relevan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memperkuat berbagai upaya yang dilakukan untuk menghapus praktik-praktik tradisional yang membahayakan;
- (d) Mencantumkan dalam laporan yang disampaikan kepada Komite CEDAW berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 12 informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menghapus praktik sunat perempuan.ⁱ

ⁱ Dapat diakses di: <https://www.refworld.org/legal/general/cedaw/1990/en/27729>.

Lampiran III: Hukum Nasional

UUD 1945 Republik Indonesia

Pasal 28B

[. . .]

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28G

1. Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap Orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I

[. . .]

2. Setiap Orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Peraturan Pemerintah Tahun 2024

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Pasal 101

1. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:
 - a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
 - b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
 - c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
 - d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
 - e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.
2. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan dan perlindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitas.
3. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki.

Pasal 102

Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. menghapus praktik sunat perempuan;
- b. mengedukasi... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -47b. mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya;
- c. mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
- d. mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi; dan
- f. memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2025

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 6

1. Upaya promotif kesehatan Sistem Reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah ditujukan kepada orang tua, keluarga, wali, pengasuh, guru, pendidik pada pendidikan anak usia dini, dan anak.
2. Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, guru, pendidik pada pendidikan anak usia dini, kader, dan tenaga lainnya sesuai kompetensi dan kewenangannya.
3. Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit meliputi:
 - a. pengenalan organ reproduksinya dan perbedaan organ reproduksi serta pengenalan identitas laki-laki dan perempuan;
 - b. pengetahuan cara menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
 - c. praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi, termasuk cara menjaga kesehatan dan keamanan organ reproduksi secara sederhana sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak;
 - d. pengetahuan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sejak dini; dan
 - e. penghapusan praktik sunat perempuan.

KUHP Baru Tahun 2023

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal 20 (Pelaku Tindak Pidana)

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 21 (Pembantu Tindak Pidana)

1. Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
 - a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
3. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
4. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
5. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 155

Luka Berat adalah:

[. . .]

- h. rusaknya fungsi reproduksi.

Pasal 466 (Penganiayaan)

1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Pengganti UU Tahun 2002

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (1) diskriminasi;
 - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (3) penelantaran;
 - (4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (5) ketidakadilan; dan
 - (6) perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 30

1. Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.
2. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kecacatan pada perempuan.
3. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan sesuai standar.

UU Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

UU Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

1. Central Intelligence Agency. Indonesia. The World Factbook. 2025. Diakses tanggal 9 Agustus 2025. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society>.
2. Marcoes, L. *Satu Dekade Upaya Indonesia dalam Menghapus Praktik P2GP: Pengalaman Mitra Kerja UNFPA*. UNFPA Indonesia. 2023. Diakses dari <https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia>.
3. World Health Organization. *Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. 5 Februari 2024. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, United Nations Population Fund. *Status Perempuan di Indonesia Tahun 2024 – Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)*. Oktober 2024. Diakses dari <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-2024>.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. 2013. Diakses dari https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4519/1/Basic_Health_Research_Riskesda.pdf.
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Survei Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 [Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 – Versi Bahasa Inggris]*. 2021. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/buku/violence-against-women-survey-of-2021-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-tahun-2021-english-version>.
7. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 2024. Laporan No. 28/2024. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi [Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts]*. 2025. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/375490/permenkes-no-2-tahun-2025.pdf>.
9. Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sebagaimana telah diubah terakhir pada tahun 2002. Diakses dari <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/116-full.pdf>.
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*. 2010. Laporan No. 1636/Menkes/Per/XI/2010. Diakses dari <https://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/09/permenkes-1636-tahun-2010.pdf>.
11. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 2023. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
12. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. 1999. Diakses dari <https://www.flevin.com/id/lgsa/translations/Laws/Law%20No.%2039%20of%201999%20on%20Human%20Rights.pdf>.

13. Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 2024. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.
14. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
15. Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. 1982. Diakses dari <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/73932/IDN73932.pdf>.
16. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2004. Laporan No. 23/2004. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf>.
17. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* [Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection]. 2014. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
18. Ikatan Bidan Indonesia. *Langkah Bersama Menuju Penghapusan Praktik Sunat Perempuan: Komitmen Ikatan Bidan Indonesia*. 2024. Diakses dari <https://www.instagram.com/ppibi/reel/C39NwxZhpUG/>.
19. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. *Laporan periodik kedelapan yang disampaikan oleh Indonesia berdasarkan Pasal 18 Konvensi, yang seharusnya disampaikan pada tahun 2016*. CEDAW/C/IDN/8. 8 Januari 2020. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/3849405?v=pdf>.
20. Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. *Laporan periodik kedua yang disampaikan oleh Indonesia berdasarkan Pasal 40 Kovenan sesuai dengan prosedur pelaporan opsional, yang seharusnya disampaikan pada tahun 2021*. CCPR/C/IDN/2. 27 Mei 2022. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/3976433?ln=ar&v=pdf>.
21. Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. *Observasi penutup atas laporan periodik kedelapan Indonesia*. CEDAW/C/IDN/CO/8. 24 November 2021. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcidnco8-concluding-observations-eighth-periodic-report>.
22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Road Map dan Rencana Aksi Pencegahan Praktik P2GP Tahun 2030*. Tanpa tahun. Diakses dari <https://dp3appkb.kalteng.go.id/uploads/fde75a12-d329-0e52-fbf7-05e5fb5e7e56.pdf>.
23. Setiati, A., Muslim, A., dan Sabri, F. *Polemik Sunat Perempuan di Garut, Jawa Barat, Indonesia: Benturan Budaya dan Kebijakan Daerah*. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*. 2023;8(1). Diakses dari <https://doi.org/10.25217/jf.v8i1.2672>.
24. UNFPA Indonesia. *Aktifis Perempuan dan Hak-Hak Perempuan Terus Berupaya Mengakhiri Praktik Sunat Perempuan*. 7 Mei 2009. Diakses dari <https://indonesia.unfpa.org/en/news/womens-and-rights-activists-continuously-work-end-sunat-perempuan>.
25. Suraiya, R. *Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis, dan Hukum Islam (Respons terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)*. *CENDEKIA*. 2019. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/SUNAT-PEREMPUAN-DALAM-PERSPEKTIF-SEJARAH%2C-MEDIS-DAN-Suraiya/287bc4f0cd801b08ed26cecd7503077b35031f06>.
26. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan*. 2008. Diakses dari <https://fatwamui.com/storage/400/Hukum-Pelarangan-Khitan-Terhadap-Perempuan.pdf>.

27. Ainslie, M. J. *Fatwa Khitan Perempuan Malaysia Tahun 2009: Penguasaan Negara atas Islam dan Kebuntuan yang Masih Berlangsung*. *Women's Studies International Forum*. 2015;52:1–9. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.06.015>.
28. Dyah, P. B. *Mengislamkan, Menjadikan Perempuan Sejati, atau Praktik yang Dikomersialisasikan? Mempertanyakan Praktik P2GP di Indonesia*. 2008. Diakses dari <http://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/>.
29. Komnas Perempuan [Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan]. *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia mengenai 25 Tahun Pelaksanaan Platform Aksi Beijing (BPfA+25) di Indonesia*. Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. 27 September 2019. Diakses dari <https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/10/Komnas-Perempuan-Independent-Report-BPFA25.pdf>.
30. UNICEF. *Indonesia: Profil Statistik Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. 2016. Diakses dari https://www.orchidproject.org/wp-content/uploads/2019/04/FGMC_IDN.pdf.
31. Watch Indonesia. *Laporan Tambahan kepada Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pada Sidang Ke-66: Medikalisasi P2GP di Indonesia*. 2014. Diakses dari https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=gEJ05s1NV0u/Tc60tJ4iDtKj8/Efpp1TzhNNhvEzkfVqasoS10eu5GeiqMJG1f4E.
32. Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*. 2014. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116748/permenkes-no-6-tahun-2014>.
33. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sunat Perempuan*. 2014.
34. Octavia, L. *Sunat dan Identitas Perempuan Muslim di Indonesia*. *Studia Islamika*. 2014;21(3):419–457.
35. Kalyanamitra. *Medikalisasi Praktik Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. 2021. Diakses dari <https://kalyanamitra.or.id/>.
36. UNFPA. *Satu Dekade Kemajuan: Menghapus Praktik P2GP di Indonesia*. 2023. Diakses dari <https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia>.
37. Mundzir, I., dan Muthmainnah, Y. *Perkembangan Penafsiran Al-Qur'an dalam Fatwa Muhammadiyah tentang Sunat Perempuan*. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 2022;12(2):285–311.
38. UNFPA Indonesia. *Pemimpin Agama Perempuan Indonesia Menyerukan Pengakhiran Praktik P2GP*. 2023. Diakses dari <https://indonesia.unfpa.org/en/news/indonesian-women-religious-leaders-call-ending-female-genital-mutilation-or-cutting>.
39. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Komite Hak-Hak Anak. *Rekomendasi Umum Bersama Nomor 31 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan/Komentar Umum Nomor 18 Komite Hak-Hak Anak (2019) tentang Praktik-Praktik yang Membahayakan*. CEDAW/C/GC/31/Rev.1–CRC/C/GC/18/Rev.1. 8 Mei 2019. Diakses dari <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/134/42/pdf/g1913442.pdf>.

Seluruh sumber acuan dalam dokumen ini diakses antara Juli hingga November 2025, kecuali jika dinyatakan berbeda.

Laporan ini memuat analisis dan kajian tentang penerapan ketentuan hukum (pidana) nasional yang menyangkut praktik P2GP serta kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan. Laporan ini juga mengkaji berbagai aspek hukum lain yang dianggap relevan, termasuk kewajiban hukum untuk melaporkan pelaksanaan atau dugaan pelaksanaan P2GP, langkah perlindungan hukum yang tersedia bagi anak perempuan dan perempuan dewasa yang berisiko mengalami P2GP, serta kewajiban pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan praktik P2GP.

Penelitian awal untuk laporan ini dilakukan lewat kuesioner yang disusun oleh Allen Overy Shearman Sterling (A&O Shearman*) dengan masukan dari beberapa firma hukum setempat, LSM lokal, dan/atau penyedia informasi lainnya (selanjutnya disebut Penyedia Informasi). Orchid Project kemudian meninjau informasi yang diperoleh dari jawaban-jawaban kuesioner, memperbarui, dan menggunakannya sebagai dasar penelitian lanjutan dari berbagai sumber yang relevan.

Informasi yang menjadi dasar penyusunan laporan ini dihimpun oleh Penyedia Informasi lewat penelitian kepustakaan (desk-based research) dan disajikan khusus untuk memberikan gambaran umum. Laporan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum ataupun nasihat profesional lainnya. Oleh karena itu, nasihat hukum spesifik membutuhkan peninjauan tersendiri, tergantung situasi masing-masing kasus.

Perlu diperhatikan bahwa di banyak negara masih terdapat keterbatasan preseden hukum terkait penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, dalam implementasinya, sanksi yang dijatuhkan bisa jadi lebih ringan daripada yang diatur dalam ketentuan hukum. Informasi yang dimuat dalam laporan ini merupakan informasi yang berlaku pada tanggal laporan ini diterbitkan atau pada tanggal lain yang tercantum. Baik Penyedia Informasi maupun Orchid Project tidak berkewajiban memperbarui isi laporan ini setelah tanggal penerbitan laporan.

Kami menyediakan tautan situs web yang dikelola oleh pihak lain semata-mata untuk memudahkan pembaca. Penyedia Informasi tidak memberikan dukungan ataupun bertanggung jawab atas isi situs web pihak lain yang dapat diakses melalui laporan ini.

Berikut pernyataan dari Penyedia Informasi dan Orchid Project:

- Kami tidak dapat dianggap bertanggung jawab atau dituntut untuk memberikan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang dimuat dalam laporan ini, termasuk jika ada data yang tidak akurat atau jika ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah penelitian ini selesai, yaitu pada November 2025;
- Kami tidak bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan akses, isi laporan, maupun penggunaan laporan oleh pihak ketiga;
- Kami juga tidak bertanggung jawab atas setiap revisi, perubahan, atau penambahan data apa pun dalam laporan ini yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan seluruh Penyedia Informasi.

** A&O Shearman tidak menjalankan praktik hukum di India, Pakistan, Brunei Darussalam, Malaysia, Maladewa, Filipina, ataupun Sri Lanka.*

© Orchid Project 2025

This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 licence

research@orchidproject.org

<https://endfgmcasia.org/>

<https://www.fgmcri.org/>